



KEBERADAAN HUKUM ADAT CUCI KAMPUNG DITENGAH PERKEMBANGAN ERA DIGITAL DESA SUNGAI DUREN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA

Pinta Romaito Harahap

Prodi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: pintaromaitoh@gmail.com

MALAY Studies: History,
Culture and Civilization

Vol. 3, No. 1
Juni 2024

ISSN 2987-9566

Naskah diterima:
3 April 2024
Naskah disetujui:
10 Mei 2024
Terbit : 30 Juni 2024

Abstract: *Hukum Adat Jambi merujuk pada sistem hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat adat di provinsi Jambi, Indonesia, yang terletak di Pulau Sumatera. Hukum adat ini memiliki warisan panjang dari generasi ke generasi dan sangat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Jambi. Sistem hukum adat Jambi ini menekankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan harmoni dalam menyelesaikan konflik serta mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti pernikahan, pertanian, kepemilikan tanah, warisan, dan sistem kekerabatan. Hukum adat adalah norma hukum yang menjadi panduan perilaku bagi setiap individu dalam suatu masyarakat, yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Hukum adat berfungsi untuk mengatur tatanan masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung. Proses kelahiran sejarah hukum adat Melayu Jambi dan hal – hal yang mendasarinya hingga eksistensi dan penerapannya sangatlah penting. Jika hukum negara hanya mampu menangani masalah, hukum adat Melayu mampu menyelesaikannya secara lebih menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masuknya hukum adat Melayu di Jambi, ia berlandaskan pada ajaran Islam. Pucuk Induk Undang Nan Lima menjadi dasar hukum adat Melayu Jambi, dan ada empat ragam adat Melayu Jambi yang dikenal. Semua ketentuan adat ini bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, tercermin dalam pepatah adat "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" dan seloko adat "syarak mengato, adat memakai". Kesimpulannya, hukum adat Melayu memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Jambi sebagai pedoman dan kontrol sosial, di samping hukum negara. Kesadaran akan hukum adat menciptakan keselarasan dan ketertiban dalam masyarakat. Begitu juga bagaimana cara kita mempertahankan hukum adat cuci kampung ini ditengah perkembangan digital saat ini.*

Keywords: *eksistensi, hukum adat, cuci kampung, budaya Jambi*

PENDAHULUAN

Hukum Adat Jambi mengacu pada sistem hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat adat di provinsi Jambi, Indonesia. Provinsi Jambi terletak di Pulau Sumatera dan memiliki sejarah panjang dalam penerapan hukum adat yang turun-temurun. Hukum adat memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Jambi, berdasarkan pada nilai-nilai, adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan yang dipegang kuat oleh masyarakat adat Jambi. Salah satu ciri khas utama dari hukum adat Jambi adalah cara penyelesaian sengketa yang berbeda dengan sistem hukum modern.

Hukum Adat adalah salah satu bentuk hukum yang masih berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia sampai sekarang. Keberadaannya dapat dilihat dari penggunaan sistem peradilan adat dan instrumen hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat di Indonesia. Ini digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa dan pelanggaran yang tidak dapat ditangani oleh lembaga seperti kepolisian, pengadilan, atau lembaga pemasyarakatan.

Hukum adat di Jambi merupakan warisan budaya yang kaya dan kompleks, mencerminkan kearifan lokal masyarakat setempat yang telah berkembang selama berabad-abad. Sistem hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan sosial, pernikahan, warisan, hingga pengelolaan sumber daya alam. Di jantung hukum adat Jambi terdapat konsep "Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah", yang menunjukkan adanya harmonisasi antara adat istiadat dengan ajaran Islam. Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam penerapan hukum adat, memastikan bahwa praktik-praktik adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Struktur masyarakat adat Jambi dikenal dengan sistem pemerintahan tradisional yang disebut "Pucuk Adat". Pemimpin adat tertinggi disebut "Tuo Tenganai" atau "Datuk", yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam berbagai persoalan adat. Mereka dibantu oleh para pemangku adat lainnya seperti "Ninik Mamak" dan "Cerdik Pandai" dalam menjalankan dan menegakkan hukum adat. Dalam penyelesaian konflik, masyarakat Jambi mengenal konsep "Musyawarah Mufakat". Proses ini mengutamakan dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak, tanpa harus melalui jalur hukum formal. Sanksi adat, yang disebut "Denda Adat", diterapkan bagi mereka yang melanggar norma-norma yang berlaku.

Hukum adat Jambi juga mengatur tentang pernikahan dan keluarga. Sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Hal ini berpengaruh pada aturan pernikahan, warisan, dan tanggung jawab dalam keluarga besar. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, hukum adat Jambi mengenal konsep "Tanah Ulayat" atau tanah komunal. Aturan ini mengatur bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan hutan, sungai, dan lahan pertanian secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga kelestarian alam.

Eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang diakui dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tertera dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 18B ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hukum adat, sebagai bagian dari hukum positif serta memiliki karakteristik unik. Sebagian besar hukum adat bersifat tidak tertulis tetapi nilainya tetap ada dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat adat yang menerapkan hukum adat tersebut. Hukum adat hanya berlaku di lingkungan yang terbatas, yaitu di masyarakat adat tempat hukum adat tersebut berlaku, sehingga setiap masyarakat adat dapat memiliki sistem hukum adat yang berbeda satu sama lain.

Di antara berbagai hukum adat Melayu Jambi, terdapat satu tradisi yang masih diterapkan oleh beberapa wilayah di Provinsi Jambi hingga saat ini, yaitu tradisi cuci kampung. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk mempertahankan kebersihan moral kampung dari perilaku-perilaku tidak senonoh yang semakin umum terjadi di masyarakat saat ini.

Ironisnya, sesuatu yang baik seringkali sulit diterima dan sebaliknya, sesuatu yang buruk dan menipu seringkali mudah diterima oleh remaja, termasuk informasi seksual yang tidak terbatas. Tidak sedikit informasi tentang remaja yang disalah artikan sehingga menimbulkan banyak perilaku menyimpang, sehingga tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain, seperti membuat malu keluarga, menimbulkan kecemasan yang tidak semestinya, seperti berhubungan seks dengan pacar tanpa mempertimbangkan konsekuensi yaitu kehamilan.

Dengan terjadinya pernikahan yang melanggar aturan yang ada atau sering di sebut dengan *married by accident* terkadang belum memiliki kesiapan yang cukup, apalagi menikah saat masih dibawah umur karna tingkat emosional dan psikologinya belum siap dan belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan. Selain itu dampak psikologis yang ditimbulkan karena pernikahan dini yaitu tentang perceraian yang marak terjadi.

Cuci Kampung adalah sebuah tradisi adat Melayu Jambi yang merupakan ritual yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran moral (*asusila*) antara Bujang Gadis, atau antara Bujang Gadis dengan seseorang yang sudah menikah. Tradisi ini tercermin dalam seloko adat yang menyatakan: "Tegak mengintai Lenggang, Duduk Menanti Kelam, Tegak berdua begandeng dua, Salah Bujang Gadis dikawinkan." Artinya, pergaulan antara orang bujang dan seorang gadis yang diduga melanggar adat dan mendatangkan malu pada kampung harus diawasi tanpa henti dan harus dijodohkan. Hukumannya dimulai dengan peringatan pertama. Jika pelanggaran terulang, maka pelaku dikenakan denda berupa cuci kampung, yang meliputi 1 ekor kambing dan 20 gantang beras, serta dijodohkan.

Selain untuk memberikan efek jera, tradisi cuci kampung juga memiliki tujuan untuk mengajarkan pendidikan moral kepada masyarakat, agar selalu menjaga perilaku baik sesuai aturan agama. Nilai-nilai pendidikan akhlak sangat terdapat dalam tradisi ini, yang bertujuan untuk membentuk pergaulan yang baik di antara manusia

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research). Penelitian ini mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian Field Research, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

Adapun menurut ciri-ciri dari pendekatan / metode kualitatif ada 4, yaitu :

1. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti.
2. Adapun instrumen yang digunakan adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri.
3. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dengan teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan.
4. Analisis data yang digunakan bersifat kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.
5. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Peneliti menggunakan jenis penelitian field reserch dan pendekatan kualitatif karena jenis penelitian tersebut sesuai dengan tema yang peneliti buat, begitu juga data-data primer yang sangat vital. Peneliti sudah siapkan sesuai dengan prosedur yang ada. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam bentuk wawancara dan observasi terhadap fenomena tradisi cuci kampung. Di samping itu, menggunakan sumber data sekunder yang meliputi sumber tertulis berupa artikel dan data-data yang berhubungan dengan objek kajian penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

EKSISTENSI HUKUM ADAT CUCI KAMPUNG DESA SUNGAI DUREN

Adat dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat sebenarnya dipengaruhi oleh kebiasaan dan perubahan perkembangan zaman dalam masyarakat. Tradisi cuci kampung sesungguhnya merupakan tradisi yang dijunjung tinggi masyarakat, terkadang juga melaksanakan tradisi kebudayaan yang dibalut dengan

coran Islam. Dalam sudut pandang Islam, cuci kampung merupakan salah satu sarana sebagai langkah antisipasi sekaligus memberikan pelajaran kepada siapa pun yang melakukan tindakan asusila.

Jika menelisik dari sejarah tradisi cuci kampung sendiri, sebenarnya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di tengah masyarakat yang kemudian dijadikan suatu budaya rutin yang harus ada. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang disadari atau tidak. Penyimpangan sosial bisa terjadi dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja.

Derajat penyimpangan, besar atau kecil, lebar atau sempit, pasti akan merusak keseimbangan kehidupan masyarakat. Suatu perilaku dianggap abnormal jika tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku secara sosial, atau dengan kata lain penyimpangan adalah berbagai pola perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.

Hukum adat kerap dijadikan sebagai penyelesaian akhir dari suatu permasalahan yang ada di kalangan masyarakat adat itu sendiri, sebab dianggap lebih efektif dan dipercayai dapat menjadi jalan tengah yang memuaskan rasa keadilan bagi semua pihak (Sudirman, Yunus & Arif, 2021; Pradhani, 2021). Selanjutnya apabila kita kembali mengkaji mengenai hukum adat itu sendiri, Cornelis van Vollenhoven dalam pandangannya menyatakan hukum adat sebagai suatu kumpulan peraturan yang termasuk di dalamnya sanksi (sehingga disebut hukum) dan bagi peraturan yang tidak terkodifikasi (disebut adat) bagi golongan orang pribumi dan timur asing (Wiranata & SH, 2005).

Serupa dengan pendapat tersebut, Soerjono Soekanto juga menyatakan hukum adat sebagai suatu aturan adat yang begitu kompleks dengan keadaan tidak terkodifikasikan atau dicitak tetapi tetap memiliki sifat yang memaksa dan terdapat sanksi di dalamnya (Wiranata & SH, 2005). Sanksi yang terus menerus disebutkan dalam berbagai pendapat mengenai hukum adat dimengerti sebagai suatu reaksi atau konsekuensi dari keadaan saat terjadinya pelanggaran kaidah sosial.

Keberadaan sanksi di sini berguna sebagai wujud paksaan agar ketentuan norma atau aturan dapat ditaati sebagaimana mestinya. Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo mengenai sanksi, dinyatakan bahwa tujuan keberadaan sanksi tak lain dan tak bukan adalah demi memberikan keseimbangan tatanan hidup bermasyarakat yang terganggu oleh terjadinya pelanggaran agar nantinya dapat kembali seperti sedia kala sebelum pelanggaran itu terjadi (Thalib, 2009).

Di beberapa daerah di Indonesia, masih ada praktik penerapan sanksi adat bagi individu yang melanggar norma-norma adat atau aturan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, salah satu pelanggaran adat yang sering dibahas adalah perzinahan. Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam menghukum pelaku perzinahan, mulai dari pembayaran denda berupa uang atau barang tertentu, pelaksanaan upacara adat, hingga hukuman fisik seperti pukulan dengan lidi, rotan, atau batang pohon keras, pengucilan dari kegiatan masyarakat adat, hingga pengusiran permanen dari wilayah tempat tinggal mereka. Berbagai bentuk penghukuman ini telah disepakati bersama dalam masyarakat.

Meskipun demikian, tujuan dari keberadaan sanksi-sanksi tersebut sama, yaitu untuk membersihkan desa atau masyarakat dari potensi kerusakan, bencana, atau kesialan, sekaligus sebagai langkah pencegahan terhadap perilaku asusila atau perzinahan di dalam desa tersebut.

“Eksistensi dan penerapan hukum adat Jambi terletak pada pengurusnya yang sangat memperhatikan, banyak dari pengurus tersebut hanya duduk bersantai tanpa tau apa tanggung jawab yang sedang diembankan kepadanya, banyak pula dari mereka yang duduk di lembaga adat tanpa tahu hukum adat itu sendiri, maka dari itu Datuk Muchtar menyatakan dalam rapat akbar bersama gubernur dan wakil gubernu serta para hadirin pemangku adat negeri Jambi ini dalam pidatonya menyampaikan “Dalam Kurun Waktu 40 Tahun Kedepan Apabila Hukum Adat Jambi tidak Kunjung ditegakkan maka Jambi Akan dipimpin oleh Pemimpin yang tidak tahu siapa bapaknya”. Hal ini didasari oleh banyaknya perzinahan dimana-mana akan tetapi tidak dapat diselesaikan lewat hukum adat karena para pemangku adat itu sendiri tidak mengerti.” (MAC, wawancara, 3 Juli 2018).

Menurut Informan : Desa Sungai Duren adalah desa yang terletak di Jambi Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Jambi Luar Kota. Adat istiadat Desa Sungai Duren azasnya lebih mengacu pada Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Azasnya itu Adat bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitabullah. Desa Sungai Duren sudah memakai adat budaya ini dari dulu tetapi sifatnya masih tersirat dan bukan tertulis. Karena sifatnya yang tersirat maka dibuatlah yang namanya buku adat agar tidak terlupakan, didalam buku adat ini terdapat peraturan adat Desa Sungai Duren.

Sudah mengalami 4 kali perubahan sejak dibuatnya buku adat ini. Buku adat ini lebih mengacu pada aturan adat yang berlaku di Desa Sungai Duren, baik itu tentang adat-istiadat atau hal – hal yang berkaitan dengan pelanggaran adat dan juga adat mengatur tentang hal – hal yang istilahnya lebih mengarah pada ketentuan adat. Misalnya adat Perkawinan, adat bercocok tanam maupun adat orang beternak. Terkait masalah pelanggaran didalam adat ada yang istilah bersifat kekerasan, sumbang penglihatan, pendengaran, dan perbuatan. Inilah istilah yang di atur oleh adat tersebut.

Dalam mengatur hal – hal yang berkaitan dengan pelanggaran adat, kita harus melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan adat. Misalnya dalam adat perkawinan, kalau seseorang sudah dewasa adat untuk menuju ke perkawinan itu memiliki tatanan : Pertama, tegak bertuduk – tuduk matanya sesudah itu meletakkan tando kemudian menuju adat menua lembaga. Lain hal nya jika pelanggaran adat itu dinamakan dengan sumbang perbuatan, dan sumbang penglihatan.

Sumbang penglihatan lebih mengarah pada sesuatu yang kita lihat sudah tidak sesuai lagi dengan adat. Misalnya seorang laki laki datang kerumah Perempuan yang bukan mahromnya. Kemudian jika ada hal hal yang berkaitan diluar jangkauan adat itu sendiri maka akan dilarikan/diserahkan ke pidana. Karena itulah adat bekerja sama dengan pidana, dengan menggunakan hukum yang kompositif. Tetapi ada berbagai hal yang bisa diatasi oleh adat, misalnya kenakalan remaja, anak – anak, pertengkaran antara orang tua dan anak – anak. Hal ini masih berada dalam lingkup aturan adat.

Jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran adat dan ketentuan hukumannya hanya berupa sanksi dan tidak ada hukum penjara. Hukum sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dibuat. Contohnya, ada seorang laki – laki dan Perempuan yang melakukan perbuatan tetapi hanya sebatas sumbang penglihatan makan ia akan dikenakan denda 500 ribu rupiah dan dipanggil orang tuanya tetapi berbeda halnya jika seorang laki – laki dan Perempuan tersebut telah melakukan perbuatan zina maka akan dikenakan denda 2,5 juta, dipanggil orang tuanya dan dinikahkan.

KEBERADAAN CUCI KAMPUNG PADA ERA DIGITAL

Pada era digital zaman sekarang banyak terjadi pelanggaran adat dikalangan Mahasiswa/i. Pelanggaran ini banyak terjadi karena pengaruh digital yang tidak bisa kita atasi. Pengaruh teknologi pada budaya lokal di era digital merupakan isu yang modern dan signifikan. Secara umum, teknologi telah membawa kemajuan yang besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam budaya lokal. Berbagai alat dan aplikasi telah terlihat membantu masyarakat untuk memperluas pandangan dan mengembangkan ide-ide baru. Namun, di sisi lain, teknologi tidak hanya membawa dampak positif terhadap budaya lokal, tetapi juga potensi dampak negatif yang perlu diwaspadai.

Budaya dan digitalisasi sering dianggap sebagai entitas yang terpisah, padahal keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Pada awalnya, perkembangan teknologi berlangsung lambat. Namun, seiring dengan kemajuan kebudayaan dan peradaban manusia, perkembangan teknologi juga semakin cepat. Semakin maju sebuah budaya, semakin maju pula teknologinya, karena teknologi merupakan hasil dari evolusi budaya yang dinamis. Secara sosial, teknologi memiliki makna yang lebih mendalam daripada sekadar alat-alat teknis. Teknologi menciptakan struktur untuk norma-norma dan nilai-nilai kelompok yang tidak berwujud. Ketika teknologi berubah, hal ini juga mengubah cara berpikir masyarakat secara keseluruhan.

Karena kemajuan teknologi yang semakin luas ini banyak disalahgunakan dikalangan Mahasiswa saat ini. Akibatnya, pelanggaran banyak terjadi pada daerah yang masih kental dengan hukum adat cuci kampung pada umumnya terutama di desa Sungai duren. Pelanggaran tersebut diatasi dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Untuk setiap pelanggaran hukum yang dilakukan itu memiliki ketentuan baik itu berupa denda atau sanksi. Di desa Sungai duren pelaku yang melakukan pelanggaran akan menyerahkan denda nya kepada ketua RT Dimana dia melakukan pelanggaran tersebut.

Hasil denda yang dilakukan oleh para pelanggar hukum adat digunakan untuk kemaslahatan Dimana hal itu itu terjadi. Sebagai contoh, misalnya terjadi pelanggaran di RT 10 dendanya bisa dipergunakan untuk Masyarakat RT 10. Namaun sebenarnya uang hasil denda ini bisa dipergunakan untuk sedekah yang Namanya cuci kampung, melakukan doa dengan mengundang tuo tengganai untuk memca doa. Tetapi ada yang meminta untuk membelanjakan uang tadi pada keperluan di RT tersebut dan itu dipersilahkan dengan syarat tidak boleh dipergunakan untuk keperluan keagamaan ataupun kegiatan sosial.

Masalah atauran pelanggaran serta sanksi yang didapati hingga denda yang harus dibayar dapat dilihat melalui buku adat.

Ada 4 macam yang dilarang sesuai dengan peraturan adat Muara Jambi, bilamana yang 4 macam ini dilanggar (aturan) adat ini maka dia tidak akan bisa menjabat menjadi kepala desa, perangkat desa, apalagi bupati. Berikut penjelasannya :

1. Nyarak Telor Dalam Ketapangan : ini adalah perbuatan zina yang dilakukan antara Bapak dan anak kandungnya, apabila ada Bapak memperkosa/ menzinai anak kandungnya atau tiri tidak dapat dibenarkan untuk mencalonkan dirinya menjadi kepala desa.
2. Nikam Bumi : yaitu seorang anak melakukan zina terhadap ibu kandung atau tiri yang jaraknya 5 tahun ke atas.
3. Mandi Pancuran Gading : yaitu seorang anak melakukan zina melakukan zina terhadap saudaranya sendiri, abang dengan adek.
4. Menyunting Bunga Larangan : yaitu melakukan zina dengan Perempuan yang sudah bersuami atau istri orang.

Melalui aturan ini kita dapat mengetahui bahwa hukum adat bukan hal yang sembarang untuk dilakukan. Apalagi terkait perkembangan era digital saat ini kita jadi semakin paham bahwa hukum adat cuci kampung dapat kita pertahankan keberadaan dengan memberikan informasi kepada para generasi muda ataupun Masyarakat yang tinggal di sekitar desa Sungai duren.

Mempertahankan keberadaan cuci kampung ini bukanlah hal yang mudah dilakukan. Cuci kampung bisa saja mudah hilang jika kepala adat tidak bijak dalam menanggapi berbagai perbuatan yang dilakukan oleh para pelanggar hukum adat. Namun untuk menghindari hal – hal yang buruk terjadi kepada desa tersebut atau balak maka harus diadakan cuci kampung dengan harapan untuk menghilangkan perbuatan – perbuatan jahat, meskipun tidak sepenuhnya hilang tetapi menghimbau kepada para Masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan tadi.

KESIMPULAN

Seperti yang kita semua tau, hukum adat cuci kampung tidak hanya diterapkan oleh satu daerah saja, tetapi juga diterapkan di luar daerah jambi khususnya suku melayu. Tradisi cuci kampung itu sendiri masih diterapkan di zaman sekarang ini, seperti di desa sungai duren. Masyarakat setempat menjadikan tradisi cuci kampung ini sebagai landasan penegak hukum, terutama setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sebagian orang untuk memenuhi hasrat birahi mereka. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang disadari atau tidak. Penyimpangan sosial bisa terjadi dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Derajat penyimpangan, besar atau kecil, lebar atau sempit, pasti akan merusak keseimbangan kehidupan masyarakat. Suatu perilaku dianggap abnormal jika tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku secara sosial, atau dengan kata lain penyimpangan adalah berbagai pola perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.

Seperti perbuatan zina, masyarakat sungai duren tidak menganggap hal ini sepele, sebab mereka menganggap bahwasanya hal tersebut telah menodai kesucian kampung mereka, maka dari itu hukum adat cuci kampung masih diberlakukan hingga saat ini di desa sungai duren. Orang tua juga dituntut untuk bisa menjaga martabat keluarga mereka supaya perbuatan keji itu tidak terjadi pada keluarga mereka, sebab hal semacam itu sudah pasti telah melanggar hukum adat dan agama. Dengan terjadinya pernikahan yang melanggar aturan yang ada atau sering di sebut dengan married by accident terkadang belum memiliki kesiapan yang cukup, apalagi menikah saat masih dibawah umur karna tingkat emosional dan psikologinya belum siap dan belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan. Selain itu dampak psikologis yang ditimbulkan karena pernikahan dini yaitu tentang perceraian yang marak terjadi.

Hal ini bisa saja sering terjadi ditengah era digitalisasi saat ini karena pengaruh teknologi yang disalahgunakan oleh para generasi muda bukannya banyak membawa pengaruh positif justru banyak membawa balak pada desa. Maka diakuiilah keberadaan cuci kampung ini dengan menerapkannya pada setiap kasus pelanggaran hukum yang terjadi didesa Sungai duren umumnya, tetapi keberadaan memang sudah mulai berkurang sehingga tidak banyak diyakini lagi sebab pengaruh digitalisasi tersebut. Namun, dengan adanya hukum adat cuci kampung ini, masyarakat desa sungai duren bisa menjaga martabat dari warga mereka. Mungkin kita masih kurang memahami bagaimana keberadaan hukum adat cuci kampung ini sebenarnya tetapi satu hal yang dapat kita pahami bahwa cuci kampung sangat penting untuk diterapkan meskipun sudah tidak terlalu banyak yang meyakini nya ditengah era digitalisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syukri, Tradisi Ba'aik Gadang Di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ringan – Ringan Pakandangan Kecamatan Enam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman, (Jambi; UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, 2022)
- Gunawan, H. (2023). Kesadaran Beragama Masyarakat Jambi Kota Seberang. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 4(2)
- Wawancara dengan Pak Suhardi, Kepala Adat Desa Sungai Duren, pada 15 Mei 2024
- Supian, fatonah dan denny defrianti. Eksistensi dan penerapan hukum adat melayu di kota Jambi. *Jurnal ilmu humaniora*. Vol. 02, no 02 (Desember 2018). Wawancara dengan Pak Suhardi, Kepala Adat Desa Sungai Duren, pada 15 Mei 2024
- Lembaga Adat Provinsi Jambi. 2003. *Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global*. Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi.
- Soerjono soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta : Raja Wali Perss, 1983). Hal 21
- Murtir Jeddawi, Abdul Rahman. Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Konstituen*. Vol. 2, No. 2, Agustus 2020. <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2370/1159>

Univeritas Diponegoro. 2009 Penyelesaian Pelanggaran Adat Di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng
Menurut Hukum Adat Bali.
http://eprints.undip.ac.id/18645/1/NYOMAN_ROY_MAHENDRA_PUTRA.pdf